

**SAHNYA PERKAWINAN BEDA AGAMA  
DITINJAU DARI SUDUT PANDANG UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 KHUSUSNYA  
PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG  
DILAKUKAN DI LUAR NEGERI<sup>1</sup>  
Oleh : Hardio A. V. Rompas<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sahnyanya perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan bagaimana perkawinan beda agama yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia di luar negeri. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Ketidaktegasaan Undang-Undang Perkawinan dalam mengatur perkawinan beda agama menimbulkan ketidakjelasan status hukum perkawinan tersebut, apakah sah atau malah tidak sah. Namun setelah adanya suatu yurisprudensi dari Mahkamah Agung Nomor: 1400 K/Pdt/1986 atau dengan dikeluarkannya penetapan perkawinan beda agama oleh pengadilan, dengan dasar hukum seperti dalam pertimbangan hakim pada penetapan tersebut, maka menurut hukum positif, perkawinan beda agama tersebut sah, karena telah ditetapkan oleh pengadilan dan sesudah itu dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. 2. Perkawinan dilaksanakan di luar negeri, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memberikan ruang yang dapat digunakan sebagai sarana untuk melegalkan perkawinan tersebut. Perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara yang dilangsungkannya perkawinan tersebut. Setelah suami isteri itu kembali ke Indonesia, bahwa dalam waktu 1 tahun setelah suami dan isteri tersebut kembali ke wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat mereka tinggal, jika tidak di catat maka pasangan tersebut terancam denda administratif. Satu-satunya alasan hukum tentang pelaksanaan dan pengakuan perkawinan beda agama adalah berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1400 K/Pdt/1986. Dengan yurisprudensi tersebut,

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Vecky y. gosol, SH, MH; Vonny A. wongkar, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101052

perkawinan beda agama tetap dapat dilaksanakan dan diakui secara hukum

Kata kunci: Sahnya perkawinan, beda agama, beda agama, di luar negeri.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Perkawinan merupakan salah satu lembaga keluarga yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, setiap manusia yang normal dan telah dewasa pasti akan mendambakan perkawinan. Akan tetapi, dalam melaksanakan perkawinan itu tidak bisa dengan cara sembarangan seperti hewan atau binatang yang ditentukan oleh hukum, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif.<sup>3</sup>

Di Indonesia perkawinan di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia No Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang dalam pelaksanaannya dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara relatif telah dapat menjawab kebutuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan secara seragam dan untuk semua golongan masyarakat di Indonesia. Namun demikian tidak berarti bahwa dalam undang-undang ini telah mengatur semua aspek yang terkait dengan perkawinan.

Negara harus mengakui perkawinan ini, antara lain sebagai bentuk harmonisasi ketentuan-ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia terhadap peraturan perundang-undangan lainnya. Negara bertugas dan berwenang mengatur dan memberikan pelayanan kenegaraan kepada seluruh warga negara yang berkeyakinan agama apapun, termasuk menyelenggarakan perkawinan beda agama tersebut.<sup>4</sup>

Secara yuridis, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak melarang adanya perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda agama. Bahkan, Undang-Undang Perkawinan tersebut

<sup>3</sup> Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya Di Indonesia*, Cv. Mandar Maju, Bandung, 2016, hal. 9.

<sup>4</sup> Sution Usman Adji, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Liberti, Yogyakarta, 1999, hal. 166.

secara tidak langsung memberikan ruang bagi terjadinya perkawinan beda agama. Secara sosiologis, perkawinan beda agama masih diterima oleh sebagian masyarakat di Indonesia.

Secara filosofis, hak-hak yang terkait dengan agama merupakan hak yang sangat mendasar dan tidak dapat dikurangi, diskriminasi terhadap perkawinan beda agama merupakan pelanggaran terhadap asas-asas dasar dari Hak Asasi Manusia itu sendiri. Negara tidak diskriminasi dalam pelayanan kenegaraan termasuk hukum, karena perbedaan agama adalah sifat dan ciri khas dari negara berdasarkan hukum dan Pancasila.

Tidak ada pengaturan mengenai perkawinan beda agama di dalam Undang-Undang Perkawinan dapat dipahami, dan merupakan cerminan bangsa betapa alotnya pembicaraan untuk memutuskan Pasal 2 Ayat (1). Di mana sampai akhir disetujuinya rancangan undang-undang perkawinan menjadi Undang-Undang Perkawinan belum tercapai kata sepakat untuk melahirkan suatu ketentuan tegas dan berlaku universal tentang aturan mengenai cara melangsungkan perkawinan yang sah.<sup>5</sup>

Jalan keluarnya, untuk menampung aspirasi dari masing-masing penganut agama dan kepercayaan lahirilah rumusan yang ada sekarang, dengan menentukan sahnya perkawinan itu menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu perkawinan yang sah dari aspek agama dan aspek administrasi.

Berdasarkan dari uraian pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang: **"Sahnya Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"**.

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana sahnya perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974?

<sup>5</sup> Nurdin Ilyas, *Pernikahan yang Suci, Berdasarkan Tuntutan Agama*, Bintang Cemerlang, Yogyakarta, 2005, hal. 51.

2. Bagaimana perkawinan beda agama yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia di luar negeri?

## C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* atau penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan suatu metode yang digunakan dengan mempelajari setiap peraturan perundang-undangan dan literatur dari berbagai penulis berkaitan dengan pokok pembahasan yaitu mengenai sahnya perkawinan beda agama ditinjau dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

## PEMBAHASAN

### A. Sahnya Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Perkawinan beda agama sebelum dikeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, termasuk dalam pengertian perkawinan campuran, di mana perkawinan campuran itu sendiri sebelum Undang-Undang Perkawinan diberlakukan dalam Ordonansi perkawinan campuran Stb. 1898 No. 158. Pasal 1 Ordonansi perkawinan campuran disebutkan bahwa: yang dinamakan perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan".<sup>6</sup>

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>7</sup> Pengertian perkawinan, di mana pelaksanaan perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mempunyai akibat langsung terhadap sahnya suatu perkawinan.

Tentang sahnya perkawinan Undang-Undang No. 1 Tahun secara eksplisit melalui Pasal 2 Ayat (1) menentukan: perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ketentuan yang sudah jelas ini lebih

<sup>6</sup> Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Cv. Mandar Maju, Bandung, 2016, hal. 245.

<sup>7</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

diperjelas lagi oleh ketentuan di dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mengatakan: dengan perumusan pada Pasal 2 Ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) tersebut dapat diketahui bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini berarti bahwa, jika suatu perkawinan telah dilaksanakan oleh penghulu (bagi umat Islam) dan pendeta atau pastor (bagi umat Kristen) telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama dipandang dari segi agama dan kepercayaannya.

Perkawinan beda agama, tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dengan tidak diaturnya masalah perkawinan beda agama dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, maka tidak jelas pula diperbolehkan atau tidaknya pelaksanaan perkawinan beda agama. Artinya, ketidaktegasan Undang-Undang Perkawinan dalam mengatur perkawinan beda agama menimbulkan ketidakjelasan status hukum perkawinan tersebut, apakah sah atau malah tidak sah.<sup>8</sup>

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Perkawinan yang dapat dihubung-hubungkan dengan perkawinan beda agama masih sangat *interpretable* sehingga kepastian hukum dalam konteks ini sulit diwujudkan. Sikap tidak pasti Undang-Undang Perkawinan di atas tidak bisa dilepaskan dari latar belakang sejarah lahirnya undang-undang itu dan corak politik hukum orde baru yang melahirkannya serta latar sosiologis yang meliputinya,

Menelaah rancangan undang-undang tersebut dapatlah diketahui bahwa pemerintahan orde baru pada dasarnya mencoba menegaskan bahwa perbedaan agama dan lain-lain tidak merupakan penghalang perkawinan. Tetapi karena rancangan undang-undang itu disemangati oleh upaya sekularisasi yang ingin memisahkan perkawinan dari urusan agama dan memahami sebagai hubungan keperdataan belaka, maka munculnya reaksi keras umat Islam dalam

menentang dan menolak rancangan undang-undang tersebut tidak dapat dielakkan dan pada akhirnya memaksa pemerintah membuat kompromi-kompromi yang hasilnya adalah sebagaimana dilihat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

## **B. Perkawinan Beda Agama Yang Dilangsungkan Oleh Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri**

Perbedaan agama masih menjadi salah satu penghambat populer hubungan lawan jenis. Pengaturan hukum di Indonesia sama sekali tidak memberi aturan yang jelas mengenai perkawinan beda agama, sehingga bagi pasangan beda agama harus mencari jalan lain agar kedua pasangan bisa melangsungkan kehendak untuk menikah.<sup>9</sup> Permasalahan yang timbul, meskipun perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum Indonesia, bisa terjadi Catatan Sipil tetap menerima pendaftaran perkawinan tersebut. Pencatatan di sini bukan dalam konteks sah tidaknya perkawinan, melainkan sekedar pelaporan administratif.

Merujuk pada ketentuan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 8 huruf (f) UU No. 1 Tahun 1974, pada dasarnya memang perkawinan beda agama tidak dikenal dan tidak diakui oleh hukum Indonesia. Namun demikian, tidak ada pengaturan secara tegas tentang pelanggaran perkawinan beda agama dan/atau beda kepercayaan. Jadi, ada banyak tafsir tentang pelaksanaan dan pengakuan perkawinan beda agama. Satu-satunya alasan hukum tentang pelaksanaan dan pengakuan perkawinan beda agama adalah berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1400 K/Pdt/1986. Dengan yurisprudensi tersebut, perkawinan beda agama tetap dapat dilaksanakan dan diakui secara hukum. adapun persyaratannya untuk membuat Surat Tanda Bukti laporan perkawinan luar negeri adalah:

- 1) Fotokopi akta perkawinan dari negara tempat melakukan perkawinan (*translate* dilakukan oleh penerjemah tersumpah);
- 2) Fotokopi akta kelahiran isteri;
- 3) Fotokopi kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- 4) Fotokopi Paspor suami isteri;

<sup>9</sup> Nurdin Ilyas, *Pernikahan yang Suci, Berdasarkan Tuntutan Agama*, Bintang Cemerlang, Yogyakarta, 2005, hal. 60.

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 247.

5) Pas photo berwarna 4 x 6 = 5 lembar (berdampingan).<sup>10</sup>

Mengenai pencatatan perkawinan beda agama, pegawai pencatat perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil segera setelah menerima salinan penetapan dari Pengadilan Negeri untuk mencatat perkawinan antara pasangan beda agama pada register setelah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hanya memenuhi syarat formil saja. Meskipun agama melarang perkawinan beda agama, pencatatan perkawinan tersebut tidak mengalami kendala. Ini menunjukkan tidak adanya persesuaian, antara ketentuan undang-undangan dengan apa yang terjadi dalam praktiknya.<sup>11</sup>

Pasangan perkawinan beda agama yang ingin melangsungkan perkawinan, dapat melakukannya di luar negeri dan mencatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat tinggalnya. Tata cara pelaksanaan perkawinan di atur sesuai dengan Pasal 12 UU No. 1 Tahun 1974 akan di atur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan tersendiri.

Secara umum tata cara pelaksanaan perkawinan sekarang sudah di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang dimuat dari Pasal 10 sampai dengan Pasal 12. Dalam Pasal 2 PP No. 9 Tahun 1975 tersebut di atur tentang Lembaga Pencatatan Perkawinan yang berbeda bagi yang beragama Islam dan non Islam.

Bagi yang beragama Islam pencatatan perkawinannya dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yaitu Kantor Urusan Agama, sedangkan bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agam dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai

peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Kedua lembaga itu berfungsi hanya mencatatkan perkawinan yang telah dilangsungkan secara sah. Harus diakui ketentuan yang mengatur tentang sah dan pencatatan kurang jelas, sehingga dalam praktik seringkali menimbulkan berbagai interpretasi, yang menyebabkan kepastian hukum taruhannya.<sup>12</sup>

Beberapa persoalan yang timbul tentang penentuan sahnya perkawinan yang membawa implikasi pada pencatatannya, misalnya tentang kapan sahnya perkawinan itu diakui. Apakah pada waktu perkawinan itu dilangsungkan secara sah menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu ataukah pada waktu pencatatan.

Persoalan ini tentunya tidak akan timbul apabila waktu melangsungkan perkawinan itu dan waktu pencatatannya dilakukan pada hari yang sama. Persoalannya muncul apabila terdapat perbedaan waktu antara pelaksanaan perkawinan yang dilakukan dengan tata cara masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, dengan waktu pencatatan perkawinan.

Ada dua pandangan yang berkembang berkenaan dengan persoalan perkawinan di atas yakni pertama pandangan yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan tidaklah menjadi syarat sahnya perkawinan dan hanya merupakan administratif sebagai bukti telah terjadinya perkawinan. Kedua pandangan yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan tetap menjadi syarat sah tambahan sebuah perkawinan.<sup>13</sup>

Mengenai pencatatan perkawinan ini, ada tiga catatan penting yang dapat diekemukakan di sini:

- 1) Pencatatan perkawinan pada Kantor pencatatan perkawinan, secara hukum tidak menjadi syarat sahnya sebuah perkawinan.
- 2) Untuk pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat, tidak disyaratkan bahwa perkawinan harus dilakukan

<sup>10</sup> Sirman Dahwal, *Op-Cit*, hal. 201.

<sup>11</sup> Mudiarti Trisnaniingsih, *Relevansi Kepastian Hukum Dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, Utomo, Bandung, 2007, hal. 73.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> H. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdaya Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hal. 119.

dihadapannya. Perkawinan itu bisa saja dilakukan di luar kesaksiannya asal ada bukti yang otentik tentang dilangsungkannya perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974, yang dapat menjadi dasar bagi kepentingan pencatatan perkawinan yang bersangkutan.

- 3) Kendatipun pencatatan perkawinan hanya bersifat administratif, tetap harus dianggap penting karena melalui pencatatan perkawinan tersebut akan diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikah yang akan menjadi bukti otentik tentang telah dilangsungkannya sebuah perkawinan yang sah.<sup>14</sup>

Pendapat di atas menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang penting dalam hukum negara, namun bukan merupakan syarat utama dalam hukum Islam. Bagi pasangan yang beragama Islam, berarti bisa saja melangsungkan perkawinan bagi pegawai pencatat, asalkan sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan. Berdasarkan syarat tersebut, maka perkawinan akan dicatat untuk keperluan pencatatan perkawinan.

Peristiwa pernikahan atau perkawinan ini akan menimbulkan akibat yang di atur oleh hukum yakni hukum perkawinan di mana dalam peristiwa ini timbul hak dan kewajiban bagi suami isteri. Dalam pasal 31 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. adapun yang menghambat pencatatan perkawinan beda agama, masih terdapat kekurangan khususnya dengan faktor administrasi yaitu belum diterbitkannya akta perkawinan khusus mencatat perkawinan beda agama.

Faktor yang mendukung pencatatan perkawinan beda agama adalah adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006. Sehingga adanya undang-undang tersebut telah cukup menjawab persoalan mengenai pencatatan perkawinan beda agama yang selama ini belum ada peraturan yang mengatur secara jelas mengenai pencatatan perkawinan beda agama.<sup>15</sup>

Perkawinan beda agama tidak di atur secara tegas dalam UU No. 1 Tahun 1974 maka timbul ketidakpastian hukum berkenaan dengan perkawinan ini. Prosedur yang terlalu banyak ditempuh selama ini adalah mencatatkan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, oleh karena hanya Dinas tersebutlah yang mau melaksanakannya.

Pencatatan itu pada umumnya dianggap sebagai persyaratan formal administratif bagi sahnya suatu perkawinan menurut negara. Sedangkan keabsahannya menurut agama tergantung kepada ketentuan hukum masing-masing agama tergantung keinginan kedua calon mempelai, maka tidak jarang mereka melakukan upacara perkawinan dua kali menurut hukum dan tradisi masing-masing agamanya.

Selain prosedur di atas juga terdapat prosedur lain, yaitu keputusan pengadilan, dalam hal ini terjadi penolakan oleh pegawai pencatat perkawinan. Pasal 21 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.

Hal di mana penolakan itu terjadi, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melaksanakan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.<sup>16</sup>

Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas. Selanjutnya pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut atukah memerintahkan agar supaya perkawinan dilaksanakan.

Akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan, maka akan berakibat:

1. Perkawinan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Sirman Dahwal, *Op-Cit*, hal. 218.

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 219.

Pasal 5 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam maka perkawinan harus dicatat. Selanjutnya pada Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam mengatur perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. berdasarkan hal tersebut, meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun dimata negara perkawinan yang dilakukan tidak sah jika belum dicatat oleh KUA dan Dukcapil.

2. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu

Menurut ketentuan Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Oleh karena tidak dilakukannya pencatatan perkawinan, maka menurut hukum, anak tersebut bukanlah anak yang sah dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya atau keluarga ibunya.

Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak dicatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu. Hal ini di atur pada Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, sedang hubungan perdata dengan ayahnya tida ada.

3. Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan

Akibat hukum lebih jauh dari perkawinan yang tidak dicatatkan adalah, baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya. Secara kepidanaan, perkawinan yang tidak dicatatkan ke Catatan Sipil bisa dikategorikan sebagai hidup bersama tanpa ikatan dan terkena pidana.

Apabila pencatatan perkawinan pasangan perkawinan beda agama tersebut ditolak, maka hal itu akan memiliki akibat hukum terhadap status anak yang terlahir dalam perkawinan. Dalam hal pelaporan peristiwa perkawinan yang melampaui batas waktu dikenai denda administratif sebagaimana telah di uraikan di atas.<sup>17</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Ketidaktegasan Undang-Undang Perkawinan dalam mengatur perkawinan beda agama menimbulkan ketidakjelasan status hukum perkawinan tersebut, apakah sah atau malah tidak sah. Namun setelah adanya suatu yurisprudensi dari Mahkamah Agung Nomor: 1400 K/Pdt/1986 atau dengan dikeluarkannya penetapan perkawinan beda agama oleh pengadilan, dengan dasar hukum seperti dalam pertimbangan hakim pada penetapan tersebut, maka menurut hukum positif, perkawinan beda agama tersebut sah, karena telah ditetapkan oleh pengadilan dan sesudah itu dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Pelaksanaan perkawinan beda agama dilakukan terlebih dahulu mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri, untuk memperoleh penetapan mengenai izin pelaksanaan perkawinan beda agama, selanjutnya dengan adanya izin pelaksanaan perkawinan dari pengadilan, maka pemohon melangsungkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil. Kemudian melakukan pencatatan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dengan demikian perkawinan tersebut sah.
2. Perkawinan dilaksanakan di luar negeri, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memberikan ruang yang dapat digunakan sebagai sarana untuk melegalkan perkawinan tersebut. Perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara yang dilangsukannya perkawinan tersebut. Setelah suami isteri itu kembali ke Indonesia, bahwa dalam waktu 1 tahun setelah suami dan isteri tersebut kembali ke wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat mereka tinggal, jika tidak di catat maka pasangan tersebut terancam denda administratif. ada banyak tafsir tentang pelaksanaan dan pengakuan perkawinan beda agama. Satu-satunya alasan hukum tentang

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 220.

pelaksanaan dan pengakuan perkawinan beda agama adalah berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1400 K/Pdt/1986. Dengan yurisprudensi tersebut, perkawinan beda agama tetap dapat dilaksanakan dan diakui secara hukum.

## B. Saran

1. Diharapkan kepada pembuat undang-undang untuk segera membuat peraturan mengenai perkawinan beda agama di Indonesia secara tegas untuk menghindari kekosongan hukum yang menimbulkan kebingungan kepada masyarakat, terutama para pasangan yang berbeda keyakinan atau agama yang akan melangsungkan perkawinan.
2. Perkawinan beda agama dianggap sah apabila berdasarkan penetapan pengadilan untuk mengizinkan pasangan beda agama dalam melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil. Oleh karenanya pemerintah perlu melakukan sosialisasi atau penyuluhan terhadap masyarakat, sehingga masyarakat boleh memperoleh informasi yang jelas mengenai cara pelaksanaan perkawinan beda agama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Sution Usman, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Liberti, Yogyakarta, 1999.
- Ali, Muhammad Daud, *Perkawinan Campuran antara Orang-Orang Berbeda Agama Ditinjau dari Sudut Agama dan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, dalam *mimbar hukum* IV No. 8 Tahun 1994.
- Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Dian Rakyat, Jakarta, 2000.
- Asyhari, Abdul Ghafar, *Hukum Perkawinan Antar Agama Menurut Agama Islam, Kristen dan UU Perkawinan*, Ander Utama, Jakarta, 2002.
- Dahwal, Sirman, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Cv. Mandar Maju, Bandung, 2016.
- Gautama, Sudargo, *Hukum Antar Golongan Suatu Pengantar*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Hadikusuma, H. Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Hamid, Zohri, *Pokok-Pokok Perkawinan di Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta, 2002.
- Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Tinta Mas, Jakarta, 2000.
- Ichsan, Ahmad, *Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Ilyas, Nurdin, *Pernikahan yang Suci, Berdasarkan Tuntutan Agama*, Bintang Cemerlang, Yogyakarta, 2005.
- Jafizham, T., *Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, Mestika, Medan, 1997.
- Majid, Abdul, *Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Islam*, Alumni, Bandung, 2000.
- Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, H. Amiur, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam)*, Cetakan IV, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- OS, EOH., *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Pionir Jaya, Bandung, 2000.
- Saleh, Wantjik K., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
- Simanjuntak, P.N.H., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Djambatan, Jakarta, 1999.
- Soebadio, Maria Ulfah, *Perjuangan Untuk Mencapai Undang-Undang Perkawinan*, Idayu, Jakarta, 1981.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 2003.
- Soimin, Soedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, H. Aso, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bintang Bulan, Jakarta, 2001.

Suganda, Daniel, *Perkawinan WNI di luar negeri dan pola pencatatannya*, Penuntun Fajar, Jakarta, 2005.

Taufiqurrahman, *Proses Pembentukan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dan Hubungannya dengan Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Jakarta, 1993.

Trisnaningsih, Mudiarti, *Relevansi Kepastian Hukum Dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, Utomo, Bandung, 2007.